

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan memiliki peran yang sangat penting pada perekonomian, Perbankan merupakan tolak ukur kemajuan suatu Negara. Perbankan berguna untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Semakin baik kondisi perbankan dalam Negara maka semakin baik pula kondisi perekonomian Negara tersebut (Sukma, 2013).

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan (Faud & Rustam, 2005). Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang berupa tabungan, deposito dan giro. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit. Bank memperlancar transaksi perdagangan dan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat.

Perbankan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang aktivitasnya menghimpun dana maupun menyalurkan dana kepada masyarakat, memberikan dan mengenakan imbalan dalam bentuk bunga atau sejumlah imbalan berupa prosentase tertentu dari dana untuk periode tertentu. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan

bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank yang berprinsipkan pada Syariah Islam (Ismail,2011).

Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelengkapan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Jenis bank syariah terdiri atas bank umum syariah (BUS), Unit usaha syariah (USS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

Bank syariah merupakan bank yang tahan atas krisis ekonomi (Mawaddah, 2015).Mengingat kasus pada tahun 2008 ketika terjadi krisis di Amerika yang pada saat itu amerika sedang mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh besarnya hutang.Pada saat itu Negara Indonesia yang sedang mengembangkan ekonomi syariah tidak begitu besar terkena dampak dari krisis tersebut. Hal itu terlihat dari penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah per Februari 2009, secara konsisten terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 33,3% pada Februari 2008 menjadi 47,3% pada Februari 2009.

Perbankan syariah mempunyai produk-produk yang berlandaskan dengan prinsip Ekonomi Syariah yang tidak diperbolehkan adanya riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapatkan keuntungan dari komoditas haram. Produk-produk bank syariah antara lain yaitu (1)

simpanan berupa Al-Wadiah dan Mudharabah (2) Bagi hasil berupa Al-mudharabah, Al-Musyarakah, Al-muzara'ah, dan Al-Musaqah. (3) Jual beli berupa Ba'i Al-Mudharabah, Ba'i As-Salam, Ba'i Al-Istishna' dan Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik, (4) Jasa berupa Al-wakalah, Al-kafalah, Al-hawalah, Ar-Rahn dan Al-Qardh. Dari produk-produk yang ditawarkan bank syariah masyarakat mulai tertarik terhadap bank tersebut yang digunakan sebagai sarana untuk menyimpan dana ataupun meminjam dana.

Bank membutuhkan nasabah untuk membantu aktivitasnya, adanya nasabah akan membantu bank dalam memperoleh modal dari tabungan ataupun deposito serta bank juga dapat memperoleh profit dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah. Bank tentunya ingin mendapatkan keuntungan atau laba dalam menjalankan usahanya serta mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan sebaik-baiknya untuk kelangsungan hidup usaha yang dijalankannya. Salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh bank untuk kelangsungan hidup usahanya adalah dengan melihat kinerja (kondisi keuangan) bank tersebut.

Pentingnya penilaian kinerja keuangan pada bank harus diketahui kondisinya, karena kinerja bank yang baik dapat menarik investor dan memberikan kepercayaan bagi deposan/investor kepada bank tersebut. Kinerja digunakan untuk menentukan tingkat kesehatan keuangan bank. Kinerja keuangan bank yang baik menggambarkan tingkat keberhasilan suatu bank. Kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan analisis keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dari hasil analisis tersebut dapat

diketahui tingkat keuntungan atau perolehan laba pada suatu bank yang disebut juga profitabilitas (Maula,2012).

Bagi pemilik bank, profitabilitas merupakan hasil dari keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan asset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan (*operating assets*). *Operating assets* merupakan seluruh tingkat aktiva kecuali investasi jangka panjang dan aktiva-aktiva lain yang tidak digunakan dalam kegiatan atau usaha memperoleh penghasilan yang rutin atau usaha pokok perusahaan (Munawir,2004). Sedangkan bagi manajemen *operating assets* digunakan untuk mengetahui kelemahan ataupun prestasi yang dimiliki oleh bank sehingga manajemen dapat menggunakannya untuk bahan dalam pengambilan keputusan. Tingkat profitabilitas pada suatu bank mampu mempengaruhi kepercayaan para nasabah dan investor, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan bank pada masa yang akan datang.

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2013). Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada intinya rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada didalam laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return on asset* (ROA) yaitu rasio antara laba sesudah pajak terhadap total asset yang dimiliki bank syariah (Suryani,2011). Semakin besar *Return on asset* (ROA) menunjukkan bahwa kinerja bank semakin baik, karena tingkat pengembalian (*return*) semakin besar. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perolehan profit yang diterima oleh Bank Umum Syariah pada akhir Desember tahun 2014 mencapai 0,80%, pada tahun 2015 mencapai 0,49%, dan pada tahun 2016 mencapai 0,63%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas yang diperoleh suatu bank setiap tahunnya berbeda. Faktor yang mempengaruhi besarnya profitabilitas suatu bank antara lain, pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) (Sari,2013).

Pembiayaan jual beli merupakan pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara kedua pihak. *margin* tersebut ditentukan di depan saat terjadinya akad dan menjadi bagian dari harga yang dijual (Kasmir, 2003). Produk yang termasuk dalam pembiayaan jual beli dalam perbankan syariah adalah produk yang memakai prinsip *murabahah*, *istishna*, dan *salam*. Penelitian tentang jual beli terhadap profitabilitas telah dilakukan oleh peneliti - peneliti sebelumnya. Pada penelitian Sari (2013), Irmawati (2014) dan Oktriani (2012) menemukan bahwa Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Riyadi&Yulianto (2014) pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.

Selain pembiayaan jual beli ada juga pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank untuk modal usaha bersama (Yaya, 2013). Jika usaha tersebut untung dibagi sesuai kesepakatan antara bank dengan pengelola. Apabila rugi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (bank). Konsep bagi hasil akan ditetapkan diakhir setelah nasabah melakukan sebuah usaha untuk memperoleh keuntungan dengan nisbah. Nisbah adalah persentase yang disetujui oleh kedua pihak untuk menentukan bagi hasil atas kerjasama. Prinsip bagi hasil pada bank syariah yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada penelitian yang telah dilakukan Aditya (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Namun pada penelitian Riyadi&Yulianto (2014), Zahroh,dkk (2014), dan Sari (2013) menemukan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Oktriani (2012) pembiayaan bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Faktor lain yang mempengaruhi profitabilitas yaitu pembiayaan sewa menyewa. Pembiayaan sewa menyewa merupakan transaksi sewa guna atau *leasing*. *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dan bentuk penyedia barang modal untuk digunakan selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala (Irmawati, 2014). Prinsip pembiayaan sewa menyewa dibedakan atas 2 yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT). Pada penelitian Irmawati (2014) menemukan bahwa pembiayaan sewa menyewa

berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun Rahmadi (2017) menemukan bahwa *Ijarah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan pada penelitian Faradilla, dkk (2017) *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

*Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) adalah rasio yang mengukur tingkat efisiensi bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Martono, 2002). Pada penelitian Ananda (2013), Wibowo (2012), dan Pratiwi (2012) menemukan *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Sedangkan Sasmitasari (2015) menemukan *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi profitabilitas adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) antara 85% sampai dengan 110% (Kasmir, 2013). Besarnya FDR menggambarkan besar peluang munculnya resiko kredit. Jika FDR suatu bank syariah tinggi, maka semakin tinggi pula resiko kredit bermasalah yang kemungkinan terjadi. Kredit bermasalah dapat diukur dengan melihat tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian yang

dilakukan Sari (2013), Riyadi&Yulianto (2014), dan Adyani (2011) menemukan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian Ananda (2013) menemukan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan menurut Suryani (2011) dan Dewi (2010) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi profitabilitas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Kredit yang digolongkan dalam kredit bermasalah yaitu kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (Sari, 2013). Sehingga semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Batas maksimal NPF adalah 5%, lebih dari itu maka kinerja bank syariah dinilai buruk. Penelitian yang dilakukan Sari (2013) *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Tetapi menurut Adyani (2011) *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sedangkan Wibowo&Syaichu (2013) dan Riyadi&Yulianto (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Dari latar belakang dan *research gap* yang telah dilakukan dari penelitian-penelitian terdahulu, belum ada hasil yang konsisten antara

peneliti. Sehingga penulis tertarik ingin mendalami dan mengkaji kembali tentang **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Maksud adanya ruang lingkup penelitian yaitu untuk membatasi masalah agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasan yang dilakukan lebih terfokus, untuk terarahnya pembahasan dan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah. Perlu adanya pembatasan-pembatasan yang sesuai dengan ruang lingkup pembahasan. Batasan-batasan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini ditekankan pada masalah profitabilitas yang terjadi dalam bank syariah yang meliputi Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah bank syariah yang ada di Indonesia yang telah terdaftar di Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan data triwulan mulai tahun 2014-2016.
3. Subyek pada penelitian ini adalah Laporan keuangan bank umum syariah.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat di peroleh permasalahan yang ada dari pembahasan latar belakang tersebut:

1. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas bank syariah?
2. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas bank syariah?
3. Bagaimana pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap Profitabilitas bank syariah?
4. Bagaimana pengaruh *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap Profitabilitas?
5. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas?
6. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap profitabilitas
2. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas
3. Menganalisis pengaruh Pembiayaan Sewa Menyewa terhadap profitabilitas

4. Menganalisis pengaruh *Biaya Operasional Pendapatan Operasional* (BOPO) terhadap profitabilitas
5. Menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap profitabilitas
6. Menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang ada di dalam pembahasan ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengetahuan di bidang perbankan.
2. Untuk diri sendiri dapat melatih ketajaman tentang pengetahuan terhadap sistem-sistem yang ada di dalam bank umum syariah.
3. Bagi akademik dapat dijadikan sebagai informasi dan referensi untuk mendukung penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas di bank umum syariah.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terbagi 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan meliputi variable penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan dan hasil dari analisi data tersebut.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan beserta saran yang diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti, saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.